

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pengamatan atas kegiatan tinjauan modul bendahara pada aplikasi SAKTI yang telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan aplikasi SAKTI terhadap penatausahaan transaksi Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan sistem SAKTI. Bendahara Pengeluaran pun telah melaksanakan kewajibannya dengan baik.
2. Permasalahan yang telah dialami Bendahara Pengeluaran pada saat pelaksanaan penatausahaan pembukuan pada modul bendahara aplikasi SAKTI bukanlah permasalahan yang signifikan yang dapat berakibat fatal. Permasalahannya yaitu terjadinya *server down* dan terdapat kendala komunikasi seperti Bendahara Pengeluaran tidak merasa mendapatkan jawaban yang solutif dari CSO KPPN. Kendala yang telah dialami Bendahara Pengeluaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan selain

pada modul bendahara juga terjadi seperti pada modul pembayaran yaitu terdapat kendala komunikasi mengenai kode OTP.

3. Solusi yang telah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menghadapi permasalahan yang timbul seperti mengadukan keluhan pada CSO KPPN apabila terdapat kendala atau membuat tiket HAI-DJPb. Mengenai kendala pada *server* tidak dapat ditangani oleh bendahara pengeluaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan karena hal tersebut adalah kendala eksternal. Oleh karena itu, hal tersebut bukanlah kewajiban bendahara pengeluaran untuk melakukan tindakan solutif. Sedangkan, solusi pada komunikasi terhadap permasalahan kode OTP yang hanya terkirim ke nomor PPK dan PPSPM tersebut juga dapat dikirim melalui *email* walaupun harus menunggu lebih lama dibandingkan kode OTP yang dikirimkan melalui nomor PPK dan PPSPM tersebut.